

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Seiring dengan berkembangnya perdagangan nasional dan kondisi ekonomi yang dinamis, industri otomotif di Indonesia mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Kendaraan bermotor roda empat dianggap sebagai produk yang mempunyai nilai guna sangat tinggi, sebab mampu memberikan kenyamanan, keamanan, dan efisiensi dalam mobilitas masyarakat. Berkembangnya industri otomotif ini akan meningkatkan transaksi jual beli kendaraan bermotor, dalam hal ini tentunya harus diimbangi dengan tanggung jawab pelaku usaha dalam menyediakan produk yang memenuhi standar keselamatan dan kualitas sesuai dengan peraturan yang ada.

Dalam praktiknya, perkembangan industri otomotif ini tidak akan terlepas dari permasalahan hukum yang terjadi antara pelaku usaha dan konsumen. Transaksi jual beli tersebut akan melahirkan hak dan kewajiban, dimana pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk menyerahkan barang yang dijualnya kepada konsumen, dan pelaku usaha mendapatkan haknya, yakni harga jual dari barang tersebut. Sedangkan kewajiban konsumen yakni harus membayar sesuai dengan yang telah diperjanjikan dan mendapatkan haknya yakni barang yang telah dibelinya juga.¹

¹ Akhmad Apippullah, Kurniawan, and Nizia Kusuma Wardani, "Perlindungan Hukum Terhadap Kerugian Konsumen Atas Cacat Tersembunyi Pada Pembelian Kendaraan Bekas Online Berdasarkan UU No 8 Tahun 1999," *Commerce Law* 4, no. 2 (2024): 413–21, Hlm.414.

Dalam perspektif hukum perdata, hubungan hukum tunduk pada ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Selanjutnya disebut KUHPerdata). Pasal 1474 KUHPerdata berbunyi "bahwa penjual memiliki dua kewajiban utama dalam perjanjian jual beli yaitu menyerahkan barang yang diperjual belikan dan menanggungnya". Lebih lanjut lagi, Pasal 1491 KUHPerdata terkait penanggungan berbunyi "*Penanggungan yang menjadi kewajiban si penjual terhadap si pembeli, adalah untuk menjamin dua hal, yaitu pertama penguasaan barang yang dijual secara aman dan tentram, kedua terhadap adanya cacat-cacat barang tersebut yang tersembunyi, atau yang sedemikian rupa hingga menerbitkan alasan untuk pembatalan pembeliannya*".²

Ketentuan Pasal 1504 sampai dengan Pasal 1512 KUHPerdata menunjukkan bahwa hukum perdata pada dasarnya telah memberikan perlindungan kepada pembeli terhadap barang yang mengandung cacat tersembunyi. Artinya, secara konseptual perlindungan terhadap pembeli bukanlah hal yang baru. Namun demikian, pengaturan dalam KUHPerdata masih berorientasi pada hubungan kontraktual yang menempatkan para pihak dalam posisi yang tidak setara. Dalam praktiknya, konsumen sering berada pada posisi yang lebih lemah dibandingkan dengan pelaku usaha, baik dari segi informasi, pengetahuan teknis, maupun kekuatan ekonomi. Dalam konteks ini perlindungan hukum tidak dapat hanya dipandang sebagai hubungan kontraktual biasa, melainkan harus dilihat sebagai hubungan yang mengandung dimensi perlindungan terhadap pihak yang lebih lemah. Maka dari itu dalam perlindungan konsumen, bentuk perlindungan hukum

² Pasal 1504 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

bagi konsumen yang dirugikan dalam permasalahan jual beli dapat berupa perlindungan hukum secara preventif maupun perlindungan hukum secara represif. Bentuk perlindungan hukum secara preventif dan represif ini diberikan oleh pemerintah dan bertujuan untuk melindungi hak-hak konsumen yang diatur dalam UUPK.³

Atas dasar ketidakseimbangan tersebut, negara menghadirkan instrumen hukum yang lebih khusus melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Selanjutnya disebut UUPK). Pasal 1 angka (1) UUPK menjelaskan bahwa “Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen” dan Pasal 8 ayat (2) menjelaskan bahwa “*Pelaku usaha dilarang memperdagangkan barang yang rusak, cacat, atau bekas, dan tercemar tanpa memberikan informasi secara lengkap dan benar atas barang dimaksud*”.⁴ UUPK ini dibentuk sebagai landasan hukum untuk melindungi hak-hak setiap konsumen serta mengatur kewajiban pelaku usaha.

UUPK telah mengatur semua hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, serta keselamatan dalam mengonsumsi barang, serta mengatur juga kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang yang diperdagangkannya.⁵ Pada Pasal 19 UUPK mengatur tanggung jawab

³ Umar said Sugiharto & Noorhuda Muchsin Ulfa Syaidatina, “Perlindungan Konsumen Atas Cacat Tersembunyi Pada Barang Yang Dibeli Dari Pelaku Usaha,” *DINAMIKA*, 29, No.1 (2023), 7060–7075, Hlm.7073.

⁴ “Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Perlindungan Konsumen, Pasal 1 angka 1.

⁵ M. Falahul Akbar,dkk, “Analisis Hukum Cacat Tersembunyi Dalam Perjanjian Jual Beli Online Akibat Ketidaksesuaian Barang”, *JICN: Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara* 2, No.5 (2025): 9919-9927, Hlm. 9925.

pelaku usaha untuk memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami konsumen akibat penggunaan barang atau jasa yang diperdagangkan.⁶ Meskipun telah ada peraturan mengenai perlindungan konsumen, pada kenyataannya dalam praktik peradilan tidak selalu berjalan secara optimal.

Apabila terjadi sengketa terkait cacat tersembunyi dalam transaksi jual beli kendaraan bermotor, maka permasalahan tersebut tidak hanya dapat dianalisis dalam kerangka wanprestasi berdasarkan KUHPdata, tetapi juga menyangkut pelanggaran hak-hak konsumen yang dijamin oleh undang-undang. Dengan demikian, persoalan tersebut tidak semata-mata berada dalam ranah hukum perikatan, tetapi juga termasuk dalam rezim perlindungan konsumen yang bersifat khusus (*lex specialis*). Karena sengketa ini tidak hanya menyangkut pelaksanaan isi perjanjian, tetapi juga menyangkut pelanggaran hak konsumen atas kenyamanan, kemanapun, dan keselamatan sebagaimana yang dijamin dalam Pasal 4 huruf (a) UUPK.

Banyak merek kendaraan yang sering dicari oleh masyarakat, antara lain Daihatsu, Honda, Mitsubishi, Toyota dan Suzuki. Merek mobil di Indonesia didominasi oleh pabrik yang berasal dari negara Jepang dan sangat populer di Indonesia. Merek mobil yang diproduksi ada berbagai jenis mobil untuk kebutuhan, mulai dari mobil keluarga seperti Mitsubishi Xpander, Avanza dan Innova, hingga mobil SUV seperti Pajero Sport, Daihatsu Rocky, dan Toyota Rush. Kendaraan roda empat ini dijadikan salah satu alat transportasi yang dicari oleh

⁶ Ridwan Yoga Pratama, "Implementasi Asas Strict Liability Atas Tanggungjawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen: Studi Perbandingan Antara Indonesia & Amerika Serikat," *Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2025): 81–92, Hlm.86 .

masyarakat yang akan bepergian. Dengan adanya mobil ini, banyak manfaat yang dapat diterima oleh konsumen sebagai pembeli dan pemakai. Manfaatnya antara lain: dapat digunakan untuk berpergian jauh dan dapat ditumpangi oleh banyak orang.

Namun, dalam praktiknya, tidak semua mobil baru yang dipasarkan oleh pelaku usaha kepada konsumen bebas dari masalah. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah ditemukannya cacat tersembunyi pada kendaraan yang baru dibeli. Dikarenakan cacat tersembunyi, hal ini tidak akan terlihat langsung oleh konsumen selama transaksi, akan tetapi cacat tersebut baru ditemukan setelah barang tersebut digunakan oleh konsumen.⁷ Cacat ini berpotensi mengurangi kegunaan, kenyamanan, dan bahkan keselamatan konsumen. Masalah ini akan menimbulkan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha mengenai ada atau tidaknya tanggung jawab atas kerugian yang dialami konsumen.

Salah satu kasus yang sedang terjadi yakni Elnard Peter yang merupakan konsumen dari mobil Toyota Innova Reborn yang mengalami adanya cacat tersembunyi pada mobil tersebut yang telah mengajukan gugatannya kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Elnard Peter menjelaskan dalam gugatannya bahwa salah satu jenis kendaraan yang diproduksi, dipasarkan dan dijual oleh Tergugat ialah mobil Toyota Kijang Innova. Pada tanggal 1 Februari 2021, Penggugat memutuskan untuk membeli mobil jenis Toyota Kijang Innova sebagaimana dimaksud dalam Surat Pesanan Kendaraan Nomor T058-30857

⁷ Banu Ariyanto et al., "Tanggung Jawab Mutlak Penjual Akibat produk cacat Tersembunyi Dalam Transaksi Jual Beli Daring," *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 6, No.1 (2021): 107-125, Hlm.110.

tanggal 1 Februari 2021 dengan total kewajiban pembayaran sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) termasuk PPN kepada Tergugat melalui dealer resmi Tergugat, yaitu Auto 2000 Bintaro.

Mobil yang dibeli oleh Penggugat merupakan produk kendaraan yang diproduksi oleh Tergugat dan diserahkan kepada Penggugat. Penggugat mencoba menggunakan mobil selama beberapa hari, namun Penggugat tidak merasakan kenyamanan dan keamanan dalam berkendara sebagaimana yang dijanjikan dan diyakinkan oleh Tergugat karena Penggugat merasa terdapat permasalahan pada bagian roda yang berpengaruh terhadap steer dari mobil yang diproduksi oleh Tergugat. Pada saat itu, jarak tempuh mobil baru sepanjang 384 km. Permasalahan pada bagian roda mobil semakin mengganggu. Penggugat akhirnya membawa mobil tersebut ke bengkel resmi untuk dilakukan pemeriksaan.

Pada tanggal 23 Maret 2021, Penggugat mendatangi bengkel resmi milik Tergugat yang terletak di Jalan Krida No. 19, Cilandak Timur, Pasar Minggu dengan permintaan dan keluhan, yaitu Servis Berkala I 1.000 km, ganti oli mesin, ganti filter oli, dan keluhan *Steering Axis Inclination* (Selanjutnya disebut SAI). Atas permintaan dan keluhan Penggugat tersebut, Tergugat hanya melakukan Servis Berkala I 1.000 km, mengganti oli mesin, dan mengganti filter oli, sedangkan untuk keluhan SAI tidak dilakukan tindakan apapun oleh Tergugat.

Selanjutnya, pada tanggal 22 September 2021, Penggugat melakukan servis berkala 6 bulan terhadap Mobil di bengkel resmi Tergugat di Jalan M.H. Thamrin Blok B2/2, Bintaro Jaya Sektor VII Tangerang. Berdasarkan hasil pemeriksaan servis berkala tersebut, ditemukan ketidaksesuaian spesifikasi pada sudut geometri

roda, yaitu pada final sudut geometri roda berupa SAI roda kiri $9^{\circ}41'$ dan sudut geometri roda berupa SAI roda kanan. Di mana, hasil pemeriksaan servis tersebut tidak sesuai (ditandai dengan warna merah) dengan spesifikasi/ambang batas sudut geometri roda berupa SAI yakni antara min. $10^{\circ}46'$ sampai dengan max. $10^{\circ}46'$ sebagaimana tercantum dalam *Vehicle Alignment Report* tanggal 22 September 2021 pukul 15.45 WIB yang dikeluarkan oleh Tergugat.

Sebagai tindak lanjut permasalahan tersebut, pada tanggal 12 Oktober 2021 pukul 08.00 WIB, Penggugat mengajukan klaim jaminan berupa pemeriksaan ulang terhadap Mobil yang bersangkutan. Hasil pemeriksaan servis berkala tersebut menunjukkan pada final sudut geometri roda berupa *Steering Axis Inclination* (SAI) roda kiri $9^{\circ}49'$ dan sudut geometri roda berupa SAI roda kanan $10^{\circ}21'$ (ditandai dengan warna hitam) dengan spesifikasi/ambang batas sudut geometri roda berupa SAI yakni antara min. $9^{\circ}47'$ sampai dengan max. $11^{\circ}47'$ sebagaimana tercantum dalam *Vehicle Alignment Report* pada tanggal 12 Oktober 2021 pukul 11.44 WIB yang dikeluarkan oleh Tergugat.

Hasil pemeriksaan ulang tersebut menunjukkan adanya perbedaan hasil pengukuran karena terdapat perubahan data yang menjadi spesifikasi pada bagian Sudut Geometri Roda berupa SAI yang mana dari hasil pemeriksaan servis sebelumnya pada tanggal 22 September 2021 dari semula spesifikasi/ambang batas sudut geometri roda berupa SAI antara min. $10^{\circ}46'$ sampai dengan max. $10^{\circ}46'$ telah berubah pada hasil pemeriksaan servis tanggal 12 Oktober 2021 menjadi spesifikasi/ambang batas sudut geometri roda berupa SAI antara min. $9^{\circ}47'$ sampai dengan max. $11^{\circ}47'$. Perbedaan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai

konsistensi standar pemeriksaan kendaraan penggugat karena adanya perbedaan standar pengukuran yang menunjukkan adanya potensi ketidakpastian informasi yang seharusnya menjadi tanggung jawab pelaku usaha.

Pengertian *Steering Axis Inclination* (SAI) adalah sudut yang dibentuk oleh garis vertikal yang melalui titik pusat roda dan garis yang melalui pivot kemudi (kemiringan sumbu kemudi). *Steering Axis Inclination* (SAI) ini memengaruhi rasa dan stabilitas kemudi.

Konsumen mengalami ketidaknyamanan dan ketidakstabilan kendaraan yang dibelinya. Konsumen beranggapan hal tersebut berasal dari ketidaksesuaian standar SAI. Hakim dalam putusannya Nomor 491/Pdt.G/2023/PN Jakarta Selatan mempertimbangkan bahwa rasa tidak aman yang dirasakan oleh konsumen bersifat subjektif, sehingga tidak dapat dijadikan dasar untuk menyatakan ada atau tidaknya cacat dan meminta ganti rugi. Sehingga majelis hakim tidak mempertimbangkan rasa tidak aman sebagai pelanggaran terhadap Pasal 4 huruf (a) UUPK yang mengatur hak konsumen atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan mengkonsumsi barang dan jasa.

Hakim juga tidak mempertimbangkan terkait pemenuhan kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan jasa serta kepada konsumen sebagaimana telah diatur Pasal 7 huruf (b) UUPK, dimana dalam kasus tersebut konsumen menegaskan bahwa tidak pernah diberikan informasi yang jelas mengenai ketidaksesuaian SAI

tersebut.⁸ Kondisi tersebut akan menimbulkan pertanyaan bagaimana efektivitas penerapan ketentuan UUPK dalam praktik peradilan, khususnya dalam sengketa seperti ini.

Dan juga Majelis Hakim membebankan bahwa aspek pembuktian harus dibuktikan oleh konsumen. Hal itu tidak sejalan dengan Pasal 28 UUPK, dimana pembuktian terhadap adanya atau tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan beban dan tanggung jawab pelaku usaha. Dari pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Selanjutnya, di tingkat banding. Putusan No. 405/Pdt/2024/PT DKI, Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan hukum pada Hakim Tingkat Pertama dalam memutus perkara banding tanpa meninjau ulang substansi terhadap fakta maupun norma hukum. Dalam putusan banding ini, Majelis Hakim menolak permohonan banding Pembanding/dahulu Penggugat.

Dalam Putusan No. 80 K/Pdt/2025, pertimbangan hukum majelis hakim menyatakan bahwa angka SAI bukan merupakan komponen keamanan kendaraan. Sudut geometri yang tertuang dalam angka-angka SAI yang hasilnya mendapat angka merah pada *Wheel Alignment Report* tidak memengaruhi dan bukan indikator kendaraan bermasalah, karena hasil akhirnya bukan di angka tersebut, namun hasil akhirnya diuji coba pada saat test drive, di mana test drive tersebut dilakukan oleh

⁸ Vika Chairil Bachta, Teng Berlianty, and Theresia Louize Pesulima, "Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Cacat Tersembunyi Pada Sepeda Motor Baru," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum* 3, no. 6 (2023): 568-579, Hlm.571.

orang yang ahli dan berpengalaman di bidangnya. Serta dalam kasasi, Majelis Hakim juga menolak permohonan kasasi dari pemohon kasasi Elnard Peter.

Berdasarkan ketentuan UUPK, pertimbangan hukum dalam ketiga putusan tersebut masih menunjukkan adanya ketidaksinkronan dengan prinsip perlindungan konsumen dalam Pasal 4, Pasal 7, serta Pasal 28 UUPK. Kasus tersebut menunjukkan bahwa meskipun hukum telah mengatur perlindungan konsumen, praktik pelaksanaannya masih menyisakan permasalahan. Permasalahan tersebut berkaitan dengan pemenuhan kewajiban pelaku usaha dalam memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur kepada konsumen. Pelaku usaha seharusnya bertanggung jawab dan mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk melindungi konsumen jika terdapat cacat pada barang yang dijual.⁹

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 491/Pdt.G/2023/PN Jakarta Selatan terkait kerugian konsumen akibat membeli mobil yang terdapat cacat tersembunyi dan mengkaji apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 491/Pdt.G/2023/PN Jakarta Selatan telah selaras dengan UUPK.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dikemukakan perumusan masalah sebagai berikut:

⁹ Gracia Nathania et al., “Produk Cacat Tersembunyi Dalam Transaksi Pembelian Mobil,” *Jurnal Hukum To-Ra : Hukum Untuk Mengatur Dan Melindungi Masyarakat* 10, (Speci (2024): 157–169, Hlm.159-160.

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 491/Pdt.G/2023/PN Jakarta Selatan terkait kerugian konsumen akibat membeli mobil yang terdapat cacat tersembunyi?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 491/Pdt.G/2023/PN Jakarta Selatan telah selaras dengan UUPK?

1.3 Tujuan

- a. Untuk menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 491/Pdt.G/2023/PN Jakarta Selatan terkait kerugian konsumen akibat membeli mobil yang terdapat cacat tersembunyi
- b. Untuk mengkaji apakah pertimbangan hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri No. 491/Pdt.G/2023/PN Jakarta Selatan telah selaras dengan UUPK

1.4 Kegunaan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diharapkan mampu memberikan kegunaan, baik kegunaan teoritis maupun kegunaan praktis:

1. Kegunaan Secara Teoritis.
 - a. Menambah khazanah argumentasi hukum baru dalam hal kajian putusan tentang cacat tersembunyi dalam jual beli;
 - b. Memberikan kerangka teoritis bagi peneliti berikutnya terkait penelitian tentang cacat tersembunyi dalam jual beli mobil.
2. Kegunaan Secara Praktis

- a. Bagi *lawyer*, penelitian ini dapat menjadi masukan dalam memperjuangkan hak-hak konsumen serta langkah hukum yang dapat ditempuh dalam membela klien yang mengalami kerugian akibat cacat tersembunyi pada produk;
- b. Bagi hakim, penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menyelesaikan sengketa konsumen yang mengalami kerugian akibat cacat tersembunyi pada produk.

1.5 Keaslian penelitian

Adapun keaslian dalam penelitian ini didasarkan pada perbandingan penelitian satu dengan penelitian yang lainnya. Berikut adalah perbandingan penelitian ini dengan penelitian yang terdahulu, dan akan diuraikan dalam tabel dibawah ini untuk mengetahui persamaan dan perbedaan yang akan diteliti, sebagai berikut:

No	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Penelitian	Fokus dan Metode Penelitian	Perbedaan Dengan Tugas Akhir Yang di Usulkan
1.	Perlindungan Konsumen Atas Cacat Tersembunyi Dalam Jual Beli Mobil Bekas di Kota Bogor Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Rheinanda Aviarta Widodo,	Bagaimana perlindungan konsumen atas cacat tersembunyi dalam jual beli mobil bekas di Kota Bogor menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?	Penelitian ini berfokus pada bagaimana perlindungan konsumen dalam cacat tersembunyi menurut Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan metode penelitian	Perbedaan dengan tugas akhir yang saya buat adalah: 1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam Putusan No. 491/Pdt.G/2023/PN Jakarta Selatan terkait kerugian konsumen akibat membeli mobil yang

	Skripsi, FH UNPAR, 2022)		yuridis normatif	terdapat cacat tersembunyi?
2.	Perlindungan Hukum Konsumen Atas Cacat Tersembunyi Terkait Rangka Patah Sepeda Motor (Anti Setyowati, Skripsi, FH UIN Sunan Kalijaga, 2024)	1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen terkait cacat tersembunyi pada kerusakan rangka sepeda motor? 2. Apakah perlindungan hukum terkait cacat tersembunyi pada kerusakan rangka sepeda motor telah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen?	Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap konsumen terkait cacat pada rangka, serta apakah perlindungan konsumen tersebut telah sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dengan metode penelitian lapangan (<i>field research</i>) yang datanya diperoleh dari lokasi fenomena	2. Apakah pertimbangan hakim dalam Putusan No. 491/Pdt.G/2023/PN Jakarta Selatan telah selaras dengan UUPK? Pembeda dengan penelitian sebelumnya yakni pada fokus kajian terhadap pertimbangan hakim dalam sengketa cacat tersembunyi berdasarkan UUPK
3.	Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Penjualan Produk cacat Tersembunyi Pada Kendaraan Bermotor (Miguel Davva A.M, Skripsi, Universitas katolik De La	1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen akibat pembelian kendaraan yang mempunyai cacat tersembunyi? 2. Bagaimana pertanggungjawaban	Penelitian ini berfokus pada perlindungan hukum terhadap konsumen serta bagaimana pertanggungjawaban hukum pelaku usaha. Dengan metode penelitian analisis data	

	Salle Manado, 2024)	hukum pelaku usaha terhadap penjualan kendaraan yang memiliki cacat tersembunyi oleh konsumen?		
--	---------------------	--	--	--

Sumber: Bahan hukum sekunder yang diolah 2025

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian normatif. Menurut Peter Mahmud Marzuki, hukum normatif merupakan suatu proses untuk menemukan suatu aturan, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang dihadapi, guna menghasilkan argumen, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah.¹⁰

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang

¹⁰ Gunandir, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1 (Jakarta Selatan: Damara Press, November 2022), Hlm. 13.

ditangani. Pendekatan ini digunakan juga untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara Undang-Undang Dasar atau regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.¹¹

1.6.3 Bahan Hukum

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini mencakup 3 (tiga) macam bahan hukum, yakni bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Selanjutnya, bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi.¹² Dalam penelitian ini sumber bahan hukum yang digunakan antara lain sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum berupa aturan hukum yang berlaku atau yang pernah diterbitkan oleh pemerintahan dan berupa bahan hukum pendukung lainnya,¹³ misalnya data dokumen-dokumen

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), Hlm. 133

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*, Hlm. 181

¹³ Muhammad Chairul Huda, *Pendekatan Yuridis Sosiologis*, Cetakan ke-1 (Semarang: *The Mahfud Ridwan Institute*), 2021), Hlm. 33.

resmi. Adapun aturan-aturan yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer);
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ;
- c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Peraturan

- a. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Tipe dan Varian Kendaraan Bermotor.;
- b. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 23 Tahun 2021 tentang Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih;
- c. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.

- b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini terdiri dari publikasi tentang hukum, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, serta komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁴ Kegunaan bahan hukum sekunder adalah

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op. cit*, hlm. 181

memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana penelitian ini melangkah.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, dan ensiklopedia yang berkaitan dengan penelitian ini.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder, melalui metode studi pustaka (*Bibliography study*) adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum ini.¹⁵ Bahan hukum yang telah diperoleh kemudian akan diseleksi, di kompilasi, dan dikelompokkan secara sistematis berdasarkan relevansinya dengan permasalahan hukum yang dikaji, yakni perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif, yaitu dengan

¹⁵ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-1 (Mataran University Press, Juni 2020), Hlm.65.

cara menyelaraskan dan menjelaskan gambaran yang nyata mengenai dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 491/Pdt.G/2023/PN Jakarta Selatan terkait kerugian konsumen akibat membeli mobil yang terdapat cacat tersembunyi dan kesesuaian pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 491/Pdt.G/2023/PN Jakarta Selatan dalam UUPK.